

SKRIPSI

**PENYELESAIAN PERKARA TAKLIK TALAK DI PENGADILAN
AGAMA KELAS I A PADANG
(Studi Perkara Nomor 1116/Pdt.G/2019/PA.Pdg)**

*Diajukan Sebagai Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

KHAIRUNNISA

1710112071

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



Pembimbing ;

Linda Elmis, S.H.,M.H

Dian Amelia, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

**PENYELESAIAN PERKARA TAKLIK TALAK DI PENGADILAN
AGAMA KELAS I A PADANG**

(Studi Perkara Nomor 1116/Pdt.G/2019/PA.Pdg)

(Khairunnisa, 1710112071, Fakultas Hukum, 2021, 91 Halaman)

ABSTRAK

Pengucapan sighat taklik talak bukanlah merupakan keharusan dalam setiap perkawinan, namun kebanyakan perkawinan orang islam di Indonesia selalu dibarengi dengan pengucapan sighat taklik talak, sekali taklik talak diucapkan maka hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum bagi seorang suami yang mengucapkannya dan tidak bisa dicabut kembali. Saat ini pengucapan sighat taklik talak dibuktikan dengan pencantuman sighat taklik talak di dalam akta pernikahan. Walaupun demikian pada kenyataannya masih banyak suami yang melanggar sighat taklik talak, seperti halnya di Kota Padang hal ini dibuktikan dari banyaknya gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami di Pengadilan Agama Kelas I A Padang, diantaranya kasus gugatan perceraian dengan Nomor Perkara 1116/Pdt.G/2019/PA.Pdg yang dalam hal ini Ibuk Y bertindak sebagai Penggugat dan Bapak AP sebagai Tergugat. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengungkap faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran taklik talak oleh pelaku pelanggaran taklik talak yaitu AP, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan gugatan perceraian karena pelanggaran taklik talak. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini sebagai berikut: *Pertama* faktor rendahnya tingkat religiusitas, yaitu berkaitan dengan rendahnya tingkat keimanan atau religiusitas pelaku pelanggaran taklik talak yang dalam hal ini suami telah lalai dari tanggungjawabnya sebagai suami, *Kedua* faktor ekonomi yang dalam hal ini kurang memadainya pendapatan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang menjadi pemicu terjadinya pelanggaran taklik talak, *Ketiga* faktor komunikasi, yaitu kegagalan dalam membangun budaya komunikasi dalam rumah tangga yang berujung pada perselisihan dalam rumah tangga, *Keempat* faktor konflik atau perselisihan yang terjadi antara suami dan istri yang disebabkan oleh tiga faktor sebelumnya yaitu faktor ekonomi, komunikasi, dan rendahnya tingkat religiusitas Tergugat yang menjadi pemicu konflik rumah tangga. Selain itu Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak didasarkan kepada 3 hal yaitu satu, terbukti bahwa suami pada saat sebelum pernikahan mengucapkan sighat taklik talak, kedua, terbukti bahwa suami telah melanggar taklik talak, ketiga, terbukti bahwa istri tidak redha dengan hal tersebut dan membayar iwadl, dan dalam putusan perkara ini pertimbangan yang digunakan hakim adalah berdasarkan pertimbangan hukum filosofis, dan normatif.

Kata kunci : Sighat taklik talak